



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOHAMAD FAISAL ROYAN BIN CECEP RUDI |
| 2. Tempat lahir | : Kota Cirebon |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/19 Mei 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Yos Sudarso Gg Langgar Kp Cangkol Selatan Rt.
04 Rw. 06 Kel/Kec. Lemahwungk Kota Cirebon |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa 2.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YUSRIL MUHAMMAD BIN MAS NANA PRIYATNA |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/14 Agustus 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Karang Makmur Gg Sinar Pagi 8 No. 33 Rt. 05 Rw.
03 Kel Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SUPARMAN,S.H.,JACKY WIDIANTARA,S.H.,M.H. dan MOHAMAD BISRI SUMANTRI,S.H. adalah Advokat dan Kosultan Hukum yang beralamat di JalanSunan Gunung Jati Gg. Masjid jakatawa No.113 Rt.03 Rw.04 Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2023 ;

Terdakwa Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI dan Terdakwa II. YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana, **secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut umum : melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** sedangkan untuk Terdakwa 2. YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Asli) PT ADI MAKMUR SENTOSA dari Sdr RUDY selaku Direktur PT ADI MAKMUR SENTOSA kepada Sdr. RIO SANJAYA PUTRA selaku Area Sales Manager PT ADI MAKMUR SENTOSA. Tertanggal 05 Desember 20221 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Asli dengan Nomor : 8120212240965 Nama Perusahaan PT ADI MAKMUR SENTOSA;
2. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Asli dengan Nomor : 8120212240965 Nama Perusahaan PT ADI MAKMUR SENTOSA;
3. 1 (satu) lembar Surat Izin berusaha berbasis resiko Asli dengan Nomor : 81202122409650001, PT ADI MAKMUR SENTOSA, tertanggal 21 Mei 2022;
4. 1 (satu) lembar FC NPWP dengan Nomor : 01.551.278.3-521.000, Nama Perusahaan PT ADI MAKMUR SENTOSA;
5. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT ADI MAKMUR SENTOSA;
6. 1 (satu) bundel surat pengangkatan asli atas nama MOHAMAD FAISAL ROYAN sebagai karyawan tetap dengan Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/II/2021, Tanggal 08 Januari 2021;
7. 1 (satu) bundel surat pengangkatan asli atas nama YUSRIL MUHAMMAD sebagai karyawan tetap dengan Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, Tanggal 22 Agustus 2022;
8. 3 (tiga) lembar Slip gaji dari bulan September, Oktober, November an. MOHAMAD FAISAL ROYAN, NIK 92004872;

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar Slip gaji dari bulan September, Oktober, November an.YUSRIL MUHAMMAD, NIK 920008028;
10. 2 (dua) lembar Rekap Hasil Pemeriksaan Faktur (Asli) an. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI, tanggal 30 November 2022;
11. 4 (empat) lembar Nota tagihan (Asli) an. MOHAMAD FAISAL ROYAN, dari PT ADI MAKMUR SENTOSA :
 - TK YENI Nomor Faktur 13151422005654 tgl 14 November 2022 Nilai Faktur Rp.119.210.834;
 - TK JUHANDA Nomor Faktur 13151422005678 tgl 15 November 2022 Nilai Faktur Rp.405.120.748;
 - TK YANTI Nomor Faktur 13151422005692 tgl 15 November 2022 Nilai Faktur Rp.22.843.300;
 - TK YANTI Nomor Faktur 13151422005760 tgl 19 November 2022 Nilai Faktur Rp.15.873.430;

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu kepada PT ADI MAKMUR SENTOSA melalui saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI bersama-sama dengan Terdakwa II. YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu engan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI dan Terdakwa II. USRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA, bekerja sebagai Salesman PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Untuk Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan bulan November 2022, berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/VI/2021, tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.8.342.469,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II. YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.4.178. 293,- (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun tugas para terdakwa sebagai Salesman PT Adi Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang perdagangan besar minuman beralkohol adalah bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko, selain itu juga bertanggung jawab melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (ASM).Bahwa berawal saksi RIANI anak dari CANDRA INIASIH selaku pemilik toko YENI

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI dengan nomor Faktur 13151422005654 tanggal 14 November 2022 dengan total keseluruhan nilai faktur sebesar Rp.119.210.834,- (seratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), namun Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI membawa uang tunai dari Toko Yeni sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa dengan rincian barang dan nilai uang sebagai berikut :

100 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.57.870.001 (Lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah).5 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.2.878.559 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).5 Dus Drum Wisky 350 ML senilai Rp.4.114.650 (Empat juta seratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah)3 Dus Crystalin Pet 330 ML senilai Rp.75.024 (Tujuh puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).4 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.2.045.600 (Dua juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).5 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.2.374.560 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).10 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.10.864.560 (Sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).50 Dus OT Anggur merah 620 ML senilai Rp.28.635.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).5 Dus Newport Passion 620 ML senilai Rp.2.832.780 (Dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).5 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.2.592.000 (Dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).2 Dus Singaraja 620 ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);Bahwa berawal saksi JUHANDA JUHIANDI anak dari ALI JUHIANDI (Alm)memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI dengan nomor faktur 13151422005678 tanggal 15 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :350 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.302.195.001 (Tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah).40 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.22.988.479 (Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).35 Dus Asoka Vodca 250 ML senilai Rp.16.621.920 (Enam belas juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).8 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.8.691.648 (Delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).70 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.35.518.000 (Tiga puluh lima juta lima

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas ribu rupiah). 150 Dus OT Anggur 620 ML senilai Rp.85.905.000 (Delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).30 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.15.552.000 (Lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).2 Dus Singapura 620ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).Bahwa sebagian telah ditransfer dari toko JUHANDA ke rekening atas nama PT. ADI MAKMUR SENTOSA sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran senilai Rp.155.120.748 (Seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), sudah dibayarkan kepada Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA; Bahwa berawal saksi SUGIARTI Binti SASTRO SAIBAN (Alm) sebagai Pemilik Toko YANTI telah memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI dengan rincian sebagai berikut :Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 16 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :25 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.14.950.000 (Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).10 Dus OT Anggur 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).Dengan total pembayaran sebesar Rp.22.843.300 (Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 19 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :3 Dus Crystalin Pet 600 ML senilai Rp.117.930 (Seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).10 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.5.980.00 (Lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).1. Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.496.000 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).1 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.1.176.000 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).1 Dus OT Anggur Kolesom 275 ML senilai Rp.528.000 (Lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).-10 Dus OT Amer 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).Dengan total pembayaran sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA;Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom, setelah perusahaan melakukan audit internal di Kantor PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang berkantor di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds Kedung jaya Kec Kedawung Kab Cirebon, telah ditemukan bahwa ada 4 (empat) faktur yang bermasalah atas nama yaitu Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN kemudian saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom menanyakan kepada toko Yanti, toko Yeni, toko Juhanda dan ditemukan bahwa Toko Yanti, toko Yeni, toko Juhanda sudah membayarkan kepada yaitu Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI dan Terdakwa II. YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur Sentosa sebanyak 4 (empat) faktur dengan hasil audit antara lain sebagai berikut : Penagih an.MUHAMMAD FAISAL ROYAN Bahwa mekanisme pemesanan di PT Adi Makmur Sentosa yaitu dengan cara yaitu sales mengorder barang dari permintaan para toko / konsumen, diberikan ke admin penjualan keluar print Faktur, asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila Outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur Sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna merah muda, dan apabila Outlet /toko membayar maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna kuning akan diserahkan ke Admin, di dalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut : paraf toko/ Outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helper karyawan PT Adi Makmur Sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau Helper yang diperintahkan oleh admin mengirim barang sampai tujuan yang tertera dalam faktur tersebut, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur Sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur kalau Outlet toko membayar dengan cara kredit supir/helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin sebagai arsip, yang mana faktur faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak Outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir). Namun dari hasil audit intern PT Adi Makmur Sentosa terdapat 4 (empat) faktur yang bermasalah sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 yang tidak disetorkan uangnya oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI dan Terdakwa II. YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah). Dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom selaku atasan Para Terdakwa melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Kedawung untuk diproses lebih lanjut; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Sanjaya Putra dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, yang bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar saksi bekerja PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon Sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan sekarang, jabatan Terdakwa selaku ASM Perusahaan tersebut, tugasnya : Bertanggung jawab terhadap Omset penjualan perusahaan, tanggung jawabnya yaitu melaporkan setiap tugas harian kepada kepala wilayah, Struktur organisasinya

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : Kepala wilayah - ASM – Sales Manager – Sales. Dan jabatan Terdakwa selaku ASM. Kami di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Untuk Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan bulan November 2022, berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/VI/2021, tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.8.342.469,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.4.178. 293,- (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun tugas para terdakwa sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang perdagangan besar minuman beralkohol adalah bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/*Outlet*, selain itu juga bertanggung jawab melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (ASM), sampai saat ini para terdakwa udah tidak masuk kerja;

- Bahwa benar PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bergerak dibidang distribusi produk Minuman beralkohol, Pendistribusianya ke outlet/ toko di wilayah Kuningan, Kab Cirebon, Kab Indramayu dan Kab Majalengka;

- Bahwa benar para terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi mengecek Faktur yang telah jatuh tempo dan di temukan bahwa Toko Juanda sudah membayar kepada terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, namun tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa, selanjutnya pihak kantor melakukan audit internal dan ditemukan bahwa ada 4 (Empat) Faktur yang bermasalah atas nama terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN kemudian pihak kantor kroscek kepada toko Yanti dan ditemukan bahwa Toko Yanti sudah membayar kepada terdakwa YUSRIL MUHAMMAD namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur Sentosa dan semua Faktur yang bermasalah terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, Adapun Hasil audit tersebut

Penagih an.MUHAMMAD FAISAL ROYAN

N O	PELANGG AN	NOTA	TGL	NOMINAL Faktur	NOMINA L Kasus	
1	TK YENI	1315142200 5654	14- Nov -22	119,210,8 34	120,000, 000	
2	TK JUHANDA	1315142200 5678		15-Nov-22	405.120.748	155,1
				524,331,5 84	275,120, 748	

**Penagih an.YUSRIL
MUHAMMAD**

N O	PELANGG AN	NOTA	TGL	NOMINAL Faktur	NOMINA L Kasus	
1	TK YANTI	1315142200 5692	16- Nov -22	22,843,30 0	22,843,3 00	
2	TK YANTI	1315142200 5760		19-Nov-22	15,873,430	15,(
2	TK YANTI	1315142200576 0	19- Nov-	15,873,430	15,000,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			22			
				38,716,730	37,843,300	

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tidak sesuai SOP sebagai Salesman, SOP yang benar dalam penjualan barang yaitu sales mengorder barang dari permintaan para outlet / toko / konsumen, diberikan ke Admin Penjualan keluar print Faktur, invoice asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna Merah muda, dan apabila outlet /toko membayar cash maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna Kuning akan diserahkan ke Admin, didalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut: paraf toko/ outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helfper karyawan PT Adi Makmur sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau helfer yang diperintahkan oleh admin mengirim barang s ampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tsb, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur. (kalau outlet/ toko membayar dengan cara kredit supir/ helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin untuk arsip, tentunya faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir);
- Bahwa benar Pihak kantor melakukan pemeriksaan/ audit internal di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, untuk melakukan kroscek, kemudian pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, selanjutnya membuat laporan ke pihak berwajib atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Danu Himawan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, yang bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa benar saksi bekerja PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon Sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan sekarang, jabatan Terdakwa selaku Staff Checker Perusahaan tersebut, tugasnya : Bertanggung jawab terhadap pemeriksaan Faktur-faktur Kredit milik perusahaan, tanggung jawabnya yaitu melaporkan setiap tugas harian kepada atasan langsung (Kabag Checker), Struktur organisasinya sebagai berikut : Kabag Checker – Staff Checker. Dan jabatan saksi selaku Staff Checker. Kami di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;
 - Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Untuk Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan bulan November 2022, berdasarkan surat pengangkatan

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan tetap Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/VI/2021, tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.8.342.469,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.4.178. 293,- (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun tugas para terdakwa sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang perdagangan besar minuman beralkohol adalah bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/*Outlet*, selain itu juga bertanggung jawab melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (ASM), sampai saat ini para terdakwa udah tidak masuk kerja;

- Bahwa benar PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bergerak dibidang distribusi produk Minuman beralkohol, Pendistribusianya ke outlet/ toko di wilayah Kuningan, Kab Cirebon, Kab Indramayu dan Kab Majalengka;

- Bahwa benar para terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi mengecek Faktur yang telah jatuh tempo dan di temukan bahwa Toko Juanda sudah membayar kepada terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, namun tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa, selanjutnya pihak kantor melakukan audit internal dan ditemukan bahwa ada 4 (Empat) Faktur yang bermasalah atas nama terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN kemudian saksi selaku pihak kantor kroscek kepada toko Yanti dan ditemukan bahwa Toko Yanti sudah membayar kepada terdakwa YUSRIL MUHAMMAD namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa dan semua faktur yang bermasalah terdakwa MOHAMAD
FAISAL ROYAN, Adapun Hasil audit tersebut

Penagih an.MUHAMMAD FAISAL ROYAN

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	NOMINA L Faktur	NOMINAL Kasus	
1	TK YENI	1315142200 5654	14- Nov- 22	119,210,8 34	120,000,0 00	
2	TK JUHANDA	131514220 05678	15-Nov-22	405.120.74 8		155,120,748
				524,331,5 84	275,120,7 48	

**Penagih an.YUSRIL
MUHAMMAD**

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	NOMINA L Faktur	NOMINAL Kasus	
1	TK YANTI	1315142200 5692	16- Nov- 22	22,843,30 0	22,843,30 0	
2	TK YANTI	131514220 05760	19-Nov-22	15,873,430		15,000,000
				38,716,730	37,843,300	

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tidak sesuai SOP sebagai Salesman, SOP yang benar dalam penjualan barang yaitu sales mengorder barang dari permintaan para outlet / toko / konsumen, diberikan ke Admin Penjualan keluar print Faktur, invoice asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna Merah muda, dan apabila outlet /toko membayar cash maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna Kuning akan diserahkan ke Admin, didalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut: paraf toko/ outlet penerima



barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helper karyawan PT Adi Makmur sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau helper yang diperintahkan oleh admin mengirim barang sampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tsb, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur. (kalau outlet/ toko membayar dengan cara kredit supir/ helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin untuk arsip, tentunya faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir);

- Bahwa benar Pihak kantor melakukan pemeriksaan/ audit internal di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, untuk melakukan kroscek, kemudian pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, selanjutnya membuat laporan ke pihak berwajib atas kejadian tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Clara Sinta Sofyan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dan Terdakwa II. **Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna**, yang bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan



Terdakwa II. **Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa benar saksi bekerja PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon Sejak tanggal 01 September 2004 sampai dengan sekarang, jabatan saksi selaku Kasir/ Perusahaan tersebut, tugasnya : Bertanggung jawab terhadap menerima setoran dari para sales, tanggung jawabnya yaitu melaporkan setiap tugas harian kepada atasan langsung (Pembukuan wilayah), Struktur organisasinya sebagai berikut : Kepala wilayah – Operasional Manager – Spv Operasional – Admin – Kasir – Kepala gudang - sopir Dan jabatan saksi selaku Kasir;

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Untuk Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan bulan November 2022, berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/VI/2021, tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.8.342.469,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.4.178. 293,- (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



sembilan puluh tiga rupiah). Adapun tugas para terdakwa sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang perdagangan besar minuman beralkohol adalah bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/*Outlet*, selain itu juga bertanggung jawab melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (ASM), sampai saat ini para terdakwa udah tidak masuk kerja;

- Bahwa benar PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bergerak dibidang distribusi produk Minuman beralkohol, Pendistribusianya ke outlet/ toko di wilayah Kuningan, Kab Cirebon, Kab Indramayu dan Kab Majalengka;

- Bahwa benar para terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 30 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa M FAISAL ROYAN dan terdakwa YUSRIL MUHAMMAD seharusnya menyetorkan uang hasil dari penagihan kemudian Terdakwa melaporkan kepada Supervisor, kemudian menurut saksi RIO, perusahaan mengecek Faktur yang telah jatuh tempo dan di temukan bahwa Toko Juanda sudah membayar kepada Sales terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, namun tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa, selanjutnya pihak kantor melakukan audit internal dan terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN kemudian saksi DANU Selaku Checker pihak kantor kroscek kepada toko Yanti dan ditemukan bahwa Toko Yanti sudah membayar kepada terdakwa YUSRIL MUHAMMAD namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur Sentosa dan semua Faktur yang bermasalah atas nama terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, kemudian Pihak Kantor melakukan audit terhadap Faktur yang bermasalah tersebut, Adapun Hasil audit tersebut :

Penagihan.MUHAMMAD FAISAL ROYAN

NO	PELANGGAN N	NOTA	TGL	NOMINAL Faktur	NOMINA L Kasus	
1	TK YENI	13151422005 654	14- Nov-	119,210,83	120,000,0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			22	4	00	
2	TK JUHAND A	13151422 005678	15-Nov- 22	405.120.7 48	155,120,748	
				524,331,58 4	275,120,7 48	

**Penagih an.YUSRIL
MUHAMMAD**

NO	PELANGGAN N	NOTA	TGL	NOMINAL Faktur	NOMINA L Kasus	
1	TK YANTI	13151422005 692	16- Nov- 22	22,843,300	22,843,30 0	
2	TK YANTI	13151422 005760	19-Nov- 22	15,873,43 0	15,000,000	
				38,716,730	37,843,300	

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tidak sesuai SOP sebagai Salesman, SOP yang benar dalam penjualan barang yaitu sales mengorder barang dari permintaan para outlet / toko / konsumen, diberikan ke Admin Penjualan keluar print Faktur, invoice asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna Merah muda, dan apabila outlet /toko membayar cash maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna Kuning akan diserahkan ke Admin, didalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut: paraf toko/ outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helfper karyawan PT Adi Makmur sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau helfper yang diperintahkan oleh admin mengirim barang s ampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tsb, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



faktur. (kalau outlet/ toko membayar dengan cara kredit supir/ helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin untuk arsip, tentunya faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir);

- Bahwa benar Pihak kantor melakukan pemeriksaan/ audit internal di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, untuk melakukan kroscek, kemudian pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, selanjutnya membuat laporan ke pihak berwajib atas kejadian tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jeremi Imanuel Deegawidjaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, yang bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan



kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon Sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan sekarang, jabatan saksi selaku Sales Manager Perusahaan tersebut, tugasnya : Bertanggung jawab terhadap atas Kinerja para sales dan Target Penjualan barang milik perusahaan, tanggung jawabnya yaitu melaporkan setiap tugas harian kepada atasan langsung (Asisten Sales Manager), Struktur organisasinya sebagai berikut : Kepala wilayah – ASM – SM – Salesman. Dan jabatan saksi selaku Sales Manager di PT Adi Makmur Sentosa Cab. Cirebon;

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Untuk Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan bulan November 2022, berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/VI/2021, tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.8.342.469,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.4.178. 293,- (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun tugas para terdakwa sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang perdagangan besar minuman beralkohol adalah bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/Outlet, selain itu juga bertanggung jawab melaporkan setiap



pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (ASM), sampai saat ini para terdakwa udah tidak masuk kerja;

- Bahwa benar PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bergerak dibidang distribusi produk Minuman beralkohol, Pendistribusianya ke outlet/ toko di wilayah Kuningan, Kab Cirebon, Kab Indramayu dan Kab Majalengka;

- Bahwa benar para terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;

- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui dari saksi RIO selaku ASM di perusahaan tersebut, kemudian menurut saksi RIO, perusahaan mengecek Faktur yang telah jatuh tempo dan di temukan bahwa Toko Juanda sudah membayar kepada terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, namun tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa, selanjutnya pihak kantor melakukan audit internal dan ditemukan bahwa ada 4 (Empat) Faktur yang bermasalah atas nama terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN kemudian saksi DANU Selaku Checker pihak kantor kroscek kepada toko Yanti dan ditemukan bahwa Toko Yanti sudah membayar kepada terdakwa YUSRIL MUHAMMAD namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur Sentosa dan semua Faktur yang bermasalah atas nama terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, kemudian Pihak Kantor melakukan audit terhadap Faktur yang bermasalah tersebut, Adapun Hasil audit tersebut :

o **Penagih an.MUHAMMAD FAISAL ROYAN**

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	NOMINAL Faktur	- N O M I N A L K a s u s	
1	- TK YENI	- 131514220 05654	- 1 4- N	- 11 9,2 10,	- 1 2 0,	



putusan.mahkamahagung.go.id

- NO	- PELANGGAN	- NOTA	- TGL	- NOMINAL FAKTUR	- NOMINAL KASUS
- 1	- TK YANTI	- 131514 220056 92	- 16 - N o v - 2 2	- 22 - 8 4 3 - 3 0	- 22 - 8 4 3 - 3 0



				0	0
- 2	- TK YAN TI	- 131 5142 2005 760	- 19- Nov- 22	- 15, 873, 430	- 15,000,000
				- 38, 71 6,7 30	- 3 7, 8 4 3, 3 0 0

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tidak sesuai SOP sebagai Salesman, SOP yang benar dalam penjualan barang yaitu sales mengorder barang dari permintaan para outlet / toko / konsumen, diberikan ke Admin Penjualan keluar print Faktur, invoice asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna Merah muda, dan apabila outlet /toko membayar cash maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna Kuning akan diserahkan ke Admin, didalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut: paraf toko/ outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helfper karyawan PT Adi Makmur sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau helfer yang diperintahkan oleh admin mengirim barang s ampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tsb, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur. (kalau outlet/ toko membayar dengan cara kredit supir/ helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin untuk arsip, tentunya faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir);

- Bahwa benar Pihak kantor melakukan pemeriksaan/ audit internal di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, untuk melakukan kroscek, kemudian pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, selanjutnya membuat laporan ke pihak berwajib atas kejadian tersebut;



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Toto Hardiyanto dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, yang bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar saksi bekerja PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon Sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan sekarang, jabatan saksi selaku Spv Operasional Perusahaan tersebut, tugasnya : Bertanggung jawab terhadap Stok barang dan pengiriman barang milik perusahaan, tanggung jawabnya yaitu melaporkan setiap tugas harian kepada atasan langsung (Operasional Manager), Struktur organisasinya sebagai berikut : Kepala wilayah – Operasional Manager – Spv



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional – Admin – Kasir – Kepala gudang _ sopir . Dan jabatan saksi selaku Spv Operasional;

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Untuk Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan bulan November 2022, berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/VI/2021, tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.8.342.469,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.4.178. 293,- (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun tugas para terdakwa sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang perdagangan besar minuman beralkohol adalah bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/*Outlet*, selain itu juga bertanggung jawab melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (ASM), sampai saat ini para terdakwa udah tidak masuk kerja;

- Bahwa benar PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bergerak dibidang distribusi produk Minuman beralkohol, Pendistribusianya ke outlet/ toko di wilayah Kuningan, Kab Cirebon, Kab Indramayu dan Kab Majalengka;

- Bahwa benar para terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



kepentingan pribadi para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;

- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui dari saksi RIO selaku ASM di perusahaan tersebut, kemudian menurut saksi RIO, perusahaan mengecek Faktur yang telah jatuh tempo dan di temukan bahwa Toko Juanda sudah membayar kepada Terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, namun tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa, selanjutnya pihak kantor melakukan audit internal dan ditemukan bahwa ada 4 (Empat) Faktur yang bermasalah an. Terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN kemudian saksi DANU Selaku Checker pihak kantor kroscek kepada toko Yanti dan ditemukan bahwa Toko Yanti sudah membayar kepada Sales an. Terdakwa YUSRIL MUHAMMAD namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur Sentosa dan semua Faktur yang bermasalah Terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, kemudian Pihak Kantor melakukan audit terhadap Faktur yang bermasalah tersebut, Adapun Hasil audit tersebut

Penagih an.MUHAMMAD FAISAL ROYAN

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	NOMINAL Faktur	NOMINAL Kasus	
1	TK YENI	13151422005 654	14- Nov -22	119,210,8 34	120,000,0 00	
2	TK JUHANDA	131514220 05678	15-Nov-22	405.120.74 8		155,120,748
				524,331,5 84	275,120,7 48	

**Penagih an.YUSRIL
MUHAMMAD**

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	NOMINAL Faktur	NOMINAL Kasus	
1	TK YANTI	13151422005 692	16- Nov -22	22,843,30 0	22,843,30 0	
2	TK YANTI	131514220 05760	19-Nov-22		15,873,430	15,000,000



38,716,730	37,843,300
------------	------------

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tidak sesuai SOP sebagai Salesman, SOP yang benar dalam penjualan barang yaitu sales mengorder barang dari permintaan para outlet / toko / konsumen, diberikan ke Admin Penjualan keluar print Faktur, invoice asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna Merah muda, dan apabila outlet /toko membayar cash maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna Kuning akan diserahkan ke Admin, didalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut: paraf toko/ outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helfper karyawan PT Adi Makmur sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau helfer yang diperintahkan oleh admin mengirim barang s ampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tsb, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur. (kalau outlet/ toko membayar dengan cara kredit supir/ helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin untuk arsip, tentunya faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir);
- Bahwa benar Pihak kantor melakukan pemeriksaan/ audit internal di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, untuk melakukan kroscek, kemudian pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, selanjutnya membuat laporan ke pihak berwajib atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Saksi Arip Herdiyanto dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, yang bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa benar saksi bekerja PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon Sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan sekarang, jabatan saksi selaku Admin Perusahaan tersebut, tugasnya : Bertanggung jawab terhadap Input orderan dan rekap surat jalan Faktur, tanggung jawabnya yaitu melaporkan setiap tugas harian kepada atasan langsung (Spv Operasional), Struktur organisasinya sebagai berikut : Kepala wilayah – Operasional Manager – Spv Operasional – Admin – Kasir – Kepala gudang _ sopir . Dan jabatan saksi selaku Admin di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;
 - Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Untuk Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



dengan bulan November 2022, berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/VI/2021, tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.8.342.469,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.4.178. 293,- (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun tugas para terdakwa sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang perdagangan besar minuman beralkohol adalah bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/*Outlet*, selain itu juga bertanggung jawab melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (ASM), sampai saat ini para terdakwa udah tidak masuk kerja;

- Bahwa benar PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bergerak dibidang distribusi produk Minuman beralkohol, Pendistribusianya ke outlet/ toko di wilayah Kuningan, Kab Cirebon, Kab Indramayu dan Kab Majalengka;
- Bahwa benar para terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;
- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui dari saksi RIO selaku ASM di perusahaan tersebut, kemudian menurut saksi RIO, perusahaan mengecek Faktur yang telah jatuh tempo dan di temukan bahwa Toko Juanda sudah membayar kepada Terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, namun tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa, selanjutnya pihak kantor melakukan audit internal dan ditemukan bahwa ada 4 (Empat) Faktur yang bermasalah an. Terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN kemudian saksi DANU Selaku Checker pihak kantor kroscek kepada toko Yanti dan ditemukan bahwa Toko Yanti sudah membayar kepada Sales an. Terdakwa YUSRIL MUHAMMAD namun uang hasil



penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur Sentosa dan semua Faktur yang bermasalah Terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, kemudian Pihak Kantor melakukan audit terhadap Faktur yang bermasalah tersebut, Adapun Hasil audit tersebut :

o Penagih an.MUHAMMAD FAISAL ROYAN

- NO	- PELAN GGAN	- N O T A	- T G L	- N O M I N A L F a k t u r	- N O M I N A L K a s u s
- 1	- TK YENI	- 13 15 14 22 00 56 54	- 1 4 - N o v - 2 2	- 1 1 9 , 2 1 0 , 8 3 4	- 1 2 0 , 0 0 , 0 0 0
- 2	- T K JU HA ND A	- 13 151 422 005 678	- 15 - No v- 22	- 40 5.1 20. 748	- 155,120,748



-	5	-	2
	2		7
	4		5
	,		,
	3		1
	3		2
	1		0
	,		,
	5		7
	8		4
	4		8

- Penagih an.YUSRIL
MUHAMMAD

- NO	- PELAN GGAN	- N O T A	- T G L	- N O M I N A L F a k t u r s	- N O M I N A L K a s u s
- 1	- TK YANTI	- 13 15 14 22 00 56 92	- 1 6 N o v - 2 2	- 2 2 , 8 4 3 , 3 0 0	- 2 2 , 8 4 3 , 3 0 0



- 2	- T	- 13	- 19	- 15	- 15,000,000
	K	151	-	,87	
	YA	422	No	3,4	
	NTI	005	v-	30	
		760	22		
					- 3
					7,
					- 38,
					8
					71
					4
					6,7
					3,
					30
					3
					0
					0

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tidak sesuai SOP sebagai Salesman, SOP yang benar dalam penjualan barang yaitu sales mengorder barang dari permintaan para outlet / toko / konsumen, diberikan ke Admin Penjualan keluar print Faktur, invoice asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna Merah muda, dan apabila outlet /toko membayar cash maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna Kuning akan diserahkan ke Admin, didalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut: paraf toko/ outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helfper karyawan PT Adi Makmur sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau helfper yang diperintahkan oleh admin mengirim barang s ampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tsb, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur. (kalau outlet/ toko membayar dengan cara kredit supir/ helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin untuk arsip, tentunya faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir);



- Bahwa benar Pihak kantor melakukan pemeriksaan/ audit internal di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, untuk melakukan kroscek, kemudian pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, selanjutnya membuat laporan ke pihak berwajib atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Supriyadi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, yang bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar saksi bekerja PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon Sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan sekarang, jabatan saksi selaku Admin Perusahaan tersebut, tugasnya : Bertanggung jawab terhadap Input orderan dan rekap surat jalan Faktur, tanggung



jawabnya yaitu melaporkan setiap tugas harian kepada atasan langsung (Spv Operasional), Struktur organisasinya sebagai berikut : Kepala wilayah – Operasional Manager – Spv Operasional – Admin – Kasir – Kepala gudang – sopir . Dan jabatan saksi selaku Admin di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Untuk Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan bulan November 2022, berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/VI/2021, tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.8.342.469,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.4.178. 293,- (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun tugas para terdakwa sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang perdagangan besar minuman beralkohol adalah bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/Outlet, selain itu juga bertanggung jawab melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (ASM), sampai saat ini para terdakwa udah tidak masuk kerja;

- Bahwa benar PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bergerak dibidang distribusi produk Minuman beralkohol, Pendistribusianya ke outlet/ toko di wilayah Kuningan, Kab Cirebon, Kab Indramayu dan Kab Majalengka;



- Bahwa benar para terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;
- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui dari saksi RIO selaku ASM di perusahaan tersebut, kemudian menurut saksi RIO, perusahaan mengecek Faktur yang telah jatuh tempo dan di temukan bahwa Toko Juanda sudah membayar kepada Terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, namun tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa, selanjutnya pihak kantor melakukan audit internal dan ditemukan bahwa ada 4 (Empat) Faktur yang bermasalah an. Terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN kemudian saksi DANU Selaku Checker pihak kantor kroscek kepada toko Yanti dan ditemukan bahwa Toko Yanti sudah membayar kepada Sales an. Terdakwa YUSRIL MUHAMMAD namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur Sentosa dan semua Faktur yang bermasalah Terdakwa MOHAMAD FAISAL ROYAN, kemudian Pihak Kantor melakukan audit terhadap Faktur yang bermasalah tersebut, Adapun Hasil audit tersebut

Penagih an.MUHAMMAD FAISAL ROYAN

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	NOMINAL Faktur	NOMINAL Kasus	
1	TK YENI	13151422005 654	14- Nov-22	119,210,83 4	120,000,0 00	
2	TK JUHANDA	13151422 005678	15-Nov-22	405.120.7 48		155,120,748
				524,331,58 4	275,120,7 48	

**Penagih an.YUSRIL
MUHAMMAD**

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	NOMINAL Faktur	NOMINAL Kasus	
1	TK YANTI	13151422005 692	16- Nov-22	22,843,300	22,843,30	



				0	
2	TK YANTI	13151422 005760	19-Nov-22	15,873,43 0	15,000,000
				38,716,730	37,843,300

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tidak sesuai SOP sebagai Salesman, SOP yang benar dalam penjualan barang yaitu sales mengorder barang dari permintaan para outlet / toko / konsumen, diberikan ke Admin Penjualan keluar print Faktur, invoice asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna Merah muda, dan apabila outlet /toko membayar cash maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna Kuning akan diserahkan ke Admin, didalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut: paraf toko/ outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helfper karyawan PT Adi Makmur sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau helfer yang diperintahkan oleh admin mengirim barang s ampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tsb, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur. (kalau outlet/ toko membayar dengan cara kredit supir/ helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin untuk arsip, tentunya faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir);

- Bahwa benar Pihak kantor melakukan pemeriksaan/ audit internal di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, untuk melakukan kroscek, kemudian pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, selanjutnya membuat laporan ke pihak berwajib atas kejadian tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi SUGIARTI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, yang bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar toko saksi mengambil barang berupa minuman di PT Adi Makmur Sentosa melalui sales Sdr M FAISAL ROYAN, dan saksi sudah membayar lunas kepada Sales An. Terdakwa YUSRIL MUHAMAD;
- Bahwa benar saksi memesan barang ke PT ADI MAKMUR SENTOSA berupa minuman beralkohol melalui Salesman an. Terdakwa M FAISAL ROYAN;
- Bahwa benar saksi **SUGIARTI Binti SASTRO SAIBAN (Alm)** sebagai Pemilik Toko YANTI telah memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 16 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :

- 25 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.14.950.000 (Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 10 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total pembayaran sebesar Rp.22.843.300 (Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** atas perintah Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 19 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :

- 3 Dus Crystalin Pet 600 ML senilai Rp.117.930 (Seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- 10 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.5.980.00 (Lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.496.000 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 1 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.1.176.000 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 Dus OT Anggur Kolesom 275 ML senilai Rp.528.000 (Lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 10 Dus OT Amer *Gold* 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total pembayaran sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** atas perintah Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;
- Bahwa benar bayar secara tunai senilai Rp.37.843.300 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dibayar kepada pelaku an.YUSRIL MUHAMAD dan tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

9. Saksi **JUHANDA JUHIANDI anak dari ALI JUHIANDI (Alm)**, Lahir Kota Cirebon, 26-09-1956, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pendidikan terakhir SLTA (Lulus), Pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Toko Juanda), Alamat Dusun Karang dawa Rt.002/001 Ds Setupatok kec Mundu Kab Cirebon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, yang bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar toko saksi mengambil barang berupa minuman di PT Adi Makmur Sentosa melalui sales Sdr M FAISAL ROYAN, dan saksi sudah membayar lunas kepada Sales An. Terdakwa YUSRIL MUHAMAD;
- Bahwa benar toko saksi mengambil barang berupa minuman di PT Adi Makmur Sentosa melalui sales Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN**, dan saksi sudah membayar lunas kepada Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN**;
- Bahwa benar saksi memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan nomor faktur 13151422005678 tanggal 15 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :
 - 350 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.302.195.001 (Tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah).
 - 40 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.22.988.479 (Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - 35 Dus Asoka Vodka 250 ML senilai Rp.16.621.920 (Enam belas juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - 8 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.8.691.648 (Delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
 - 70 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.35.518.000 (Tiga puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
 - 150 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.85.905.000 (Delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
 - 30 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.15.552.000 (Lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - 2 Dus Singapura 620ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa sebagian telah ditransfer dari toko JUHANDA ke rekening atas nama PT. ADI MAKMUR SENTOSA sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran senilai Rp.155.120.748 (Seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), sudah dibayarkan kepada Terdakwa I.

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

- Bahwa benar para terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;

- Bahwa benar pembayaran sebagian telah di transfer dari toko Juanda ke Rek an PT ADI MAKMUR SENTOSA sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran senilai Rp.155.120.748 (Seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), dibayar kepada salesman an. terdakwa M FAISAL ROYAN;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi RIANI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, yang bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengambil barang berupa minuman di PT Adi Makmur Sentosa melalui sales Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN**, dan saksi sudah membayar lunas kepada Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN**;
- Bahwa benar saksi memesan barang ke PT ADI MAKMUR SENTOSA berupa minuman beralkohol melalui Salesman an. Terdakwa M FAISAL ROYAN;
- Bahwa benar saksi selaku pemilik toko YENI memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan nomor Faktur 13151422005654 tanggal 14 November 2022 dengan total keseluruhan nilai faktur sebesar Rp.119.210.834,- (seratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), namun Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** membawa uang tunai dari Toko Yeni sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa dengan rincian barang dan nilai uang sebagai berikut :
 - 100 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.57.870.001 (Lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah).
 - 5 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.2.878.559 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - 5 Dus Drum Wisky *black* 350 ML senilai Rp.4.114.650 (Empat juta seratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - 3 Dus Crystalin Pet 330 ML senilai Rp.75.024 (Tujuh puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).
 - 4 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.2.045.600 (Dua juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - 5 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.2.374.560 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - 10 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.10.864.560 (Sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - 50 Dus OT Anggur merah *Gold* 620 ML senilai Rp.28.635.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Dus Newport Passion blue 620 ML senilai Rp.2.832.780 (Dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- 5 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.2.592.000 (Dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 2 Dus Singaraja 620 ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa benar saksi telah membayar secara tunai senilai Rp.120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) dibayar kepada Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada perusahaan;

- Bahwa benar para terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat di lakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan selaku terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pengelapan dalam jabatan.
- Bahwa benar terdakwa tidak keberatan atas surat dakwaan penuntut umum;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa benar barang yang di gelapkan berupa uang sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) dari uang setoran hasil penjualan miras sebanyak 4 (empat) faktur yang Terdakwa I. dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** dan tidak setorkan ke perusahaan;

- Bahwa benar PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bergerak dibidang distribusi produk Minuman beralkohol, Pendistribusiannya ke outlet/ toko di wilayah Kuningan, Kab Cirebon, Kab Indramayu dan Kab Majalengka;

- Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon dan bekerja sejak 01 Januari 2019 sampai dengan Bulan November 2022, Jabatannya di kantor PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, selaku Salesman TO, tugasnya : Kegiatan hariannya sebagai berikut : Bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/Outlet, Tanggung jawabnya : melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (ASM), Struktur organisasinya sebagai berikut : ASM - Sales - Koordinator gudang – Sopir/Helper. Dan jabatan Terdakwa dibawah ASM. Pengangkatan Terdakwa selaku karyawan di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bekerja sebagai karyawan melalui keputusan HRD. Pengangkatan saksi selaku karyawan di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bekerja sebagai karyawan melalui keputusan HRD, sampai Bulan November 2022;

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa melakukan penagihan kepada Toko YENI, kemudian Sdri RIANI membayar tagihan tersebut kepada Terdakwa senilai Rp.120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada perusahaan untuk menutup tagihan Nota lain, selanjutnya pada tanggal 30 November 2022 sekitar 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko Juanda dan Toko Juanda membayar tagihan Nota senilai Rp.155.120.748 (Seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, kemudian Terdakwa dengan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD** melarikan diri ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan membawa uang tagihan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;

- Bahwa benar terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak sesuai SOP sebagai Salesman, SOP yang benar dalam penjualan barang yaitu sales mengorder barang dari permintaan para outlet / toko / konsumen, diberikan ke Admin Penjualan keluar print Faktur, invoice asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna Merah muda, dan apabila outlet /toko membayar cash maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna Kuning akan diserahkan ke Admin, didalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut: paraf toko/ outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helfper karyawan PT Adi Makmur sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau helfper yang diperintahkan oleh admin mengirim barang sampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tsb, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur. (kalau outlet/ toko membayar dengan cara kredit supir/ helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin untuk arsip, tentunya faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir);

- Bahwa benar saksi **RIANI anak dari CANDRA INIASIH** selaku pemilik toko YENI memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan nomor Faktur 13151422005654 tanggal 14 November 2022 dengan total keseluruhan nilai faktur sebesar Rp.119.210.834,- (seratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), namun Terdakwa I. membawa uang tunai dari Toko Yeni sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa dengan rincian barang dan nilai uang sebagai berikut :

- 100 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.57.870.001 (Lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah).

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.2.878.559 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- 5 Dus Drum Wisky *black* 350 ML senilai Rp.4.114.650 (Empat juta seratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- 3 Dus Crystalin Pet 330 ML senilai Rp.75.024 (Tujuh puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).
- 4 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.2.045.600 (Dua juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 5 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.2.374.560 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 10 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.10.864.560 (Sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 50 Dus OT Anggur merah *Gold* 620 ML senilai Rp.28.635.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 5 Dus Newport Passion *blue* 620 ML senilai Rp.2.832.780 (Dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- 5 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.2.592.000 (Dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 2 Dus Singaraja 620 ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar saksi **JUHANDA JUHIANDI** anak dari **ALI JUHIANDI (Alm)** memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. dengan nomor faktur 13151422005678 tanggal 15 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :
 - 350 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.302.195.001 (Tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah).
 - 40 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.22.988.479 (Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - 35 Dus Asoka Vodka 250 ML senilai Rp.16.621.920 (Enam belas juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.8.691.648 (Delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- 70 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.35.518.000 (Tiga puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- 150 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.85.905.000 (Delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- 30 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.15.552.000 (Lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 2 Dus Singapura 620ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa sebagian telah ditransfer dari toko JUHANDA ke rekening atas nama PT. ADI MAKMUR SENTOSA sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran senilai Rp.155.120.748 (Seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), sudah dibayarkan kepada Terdakwa I. dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

- Bahwa benar saksi **SUGIARTI Binti SASTRO SAIBAN (Alm)** sebagai Pemilik Toko YANTI telah memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 16 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :

- 25 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.14.950.000 (Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 10 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total pembayaran sebesar Rp.22.843.300 (Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ratus rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** atas perintah Terdakwa I. dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 19 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :

- 3 Dus Crystalin Pet 600 ML senilai Rp.117.930 (Seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- 10 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.5.980.00 (Lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.496.000 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 1 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.1.176.000 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 Dus OT Anggur Kolesom 275 ML senilai Rp.528.000 (Lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).-
- 10 Dus OT Amer Gold 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total pembayaran sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** atas perintah Terdakwa I. dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

- Bahwa benar Faktur atas nama Terdakwa, namun yang menagih adalah Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD**, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh dan Terdakwa tidak mengetahui uangnya dikemanakan oleh Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD**;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD** sejak bulan Agustus 2021 di PT ADI MAKMUR SENTOSA, serta hubungan Terdakwa hanya sebagai sebatas teman kerja;

- Bahwa benar mekanisme pemesanan di PT Adi Makmur Sentosa yaitu dengan cara yaitu sales mengorder barang dari permintaan para *Outlet / toko / konsumen*, diberikan ke admin penjualan keluar print Faktur, *invoice* asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila *Outlet / toko* membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur Sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna merah muda, dan apabila *Outlet / toko* membayar *cash* maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna kuning akan

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



diserahkan ke Admin, di dalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut : paraf toko/ *Outlet* penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/*Helper* karyawan PT Adi Makmur Sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau *helper* yang diperintahkan oleh admin mengirim barang sampai tujuan/ *Outlet* yang tertera dalam faktur tersebut, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur Sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur kalau *Outlet*/ toko membayar dengan cara kredit supir/*helper* membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin sebagai arsip, yang mana faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak *Outlet* /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir). Namun dari hasil audit intern PT Adi Makmur Sentosa terdapat 4 (empat) faktur yang bermasalah sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 yang tidak disetorkan uangnya oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) yang mana Para Terdakwa telah sepakat untuk dipergunakan usaha di daerah Semarang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD** tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah).

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

2. Terdakwa Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat di lakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan selaku terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pengelapan dalam jabatan.

- Bahwa benar terdakwa tidak keberatan atas surat dakwaan penuntut umum;



- Bahwa benar kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. dan Terdakwa Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar barang yang di gelapkan berupa uang sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) dari uang setoran hasil penjualan miras sebanyak 4 (empat) faktur yang Terdakwa II. dan Terdakwa Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** yang tidak setorkan keperusahaan;
- Bahwa benar PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bergerak dibidang distribusi produk Minuman beralkohol, Pendistribusianya ke outlet/ toko di wilayah Kuningan, Kab Cirebon, Kab Indramayu dan Kab Majalengka;
- Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon dan bekerja sejak 01 Januari 2019 sampai dengan Bulan November 2022, Jabatannya di kantor PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon, selaku Salesman TO, tugasnya : Kegiatan hariannya sebagai berikut : Bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/Outlet, Tanggung jawabnya : melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (ASM), Struktur organisasinya sebagai berikut : ASM - Sales - Koordinator gudang – Sopir/Helper. Dan jabatan Terdakwa dibawah ASM. Pengangkatan Terdakwa selaku karyawan di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bekerja sebagai karyawan melalui keputusan HRD. Pengangkatan saksi selaku karyawan di PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon bekerja sebagai karyawan melalui keputusan HRD, sampai Bulan November 2022;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa melakukan penagihan kepada Toko YENI, kemudian Sdri RIANI membayar tagihan tersebut kepada Terdakwa senilai Rp.120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada perusahaan untuk menutup tagihan

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Nota lain, selanjutnya pada tanggal 30 November 2022 sekitar 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko Juanda dan Toko Juanda membayar tagihan Nota senilai Rp.155.120.748 (Seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, kemudian Terdakwa II. dan Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** melarikan diri ke Semarang dan membawa uang tagihan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak PT Adi Makmur Sentosa Cab Cirebon;

- Bahwa benar terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak sesuai SOP sebagai Salesman, SOP yang benar dalam penjualan barang yaitu sales mengorder barang dari permintaan para outlet / toko / konsumen, diberikan ke Admin Penjualan keluar print Faktur, invoice asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna Merah muda, dan apabila outlet /toko membayar cash maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna Kuning akan diserahkan ke Admin, didalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut: paraf toko/ outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helper karyawan PT Adi Makmur sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau helper yang diperintahkan oleh admin mengirim barang sampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tsb, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur. (kalau outlet/ toko membayar dengan cara kredit supir/ helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin untuk arsip, tentunya faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir);

- Bahwa benar saksi **RIANI anak dari CANDRA INIASIH** selaku pemilik toko YENI memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan nomor Faktur 13151422005654 tanggal 14 November 2022 dengan total keseluruhan nilai faktur sebesar Rp.119.210.834,- (seratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah),

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



namun Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** membawa uang tunai dari Toko Yeni sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa dengan rincian barang dan nilai uang sebagai berikut :

- 100 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.57.870.001 (Lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah).
- 5 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.2.878.559 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- 5 Dus Drum Wisky *black* 350 ML senilai Rp.4.114.650 (Empat juta seratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- 3 Dus Crystalin Pet 330 ML senilai Rp.75.024 (Tujuh puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).
- 4 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.2.045.600 (Dua juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 5 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.2.374.560 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 10 Dus Iceland Vodka 500 ML senilai Rp.10.864.560 (Sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 50 Dus OT Anggur merah *Gold* 620 ML senilai Rp.28.635.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 5 Dus Newport Passion *blue* 620 ML senilai Rp.2.832.780 (Dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- 5 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.2.592.000 (Dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 2 Dus Singaraja 620 ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar saksi **JUHANDA JUHIANDI** anak dari **ALI JUHIANDI (Alm)** memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan nomor faktur 13151422005678 tanggal 15 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :
 - 350 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.302.195.001 (Tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah).



- 40 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.22.988.479 (Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- 35 Dus Asoka Vodka 250 ML senilai Rp.16.621.920 (Enam belas juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- 8 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.8.691.648 (Delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- 70 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.35.518.000 (Tiga puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- 150 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.85.905.000 (Delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- 30 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.15.552.000 (Lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 2 Dus Singapura 620ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa sebagian telah ditransfer dari toko JUHANDA ke rekening atas nama PT. ADI MAKMUR SENTOSA sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran senilai Rp.155.120.748 (Seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), sudah dibayarkan kepada Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

- Bahwa benar saksi **SUGIARTI Binti SASTRO SAIBAN (Alm)** sebagai Pemilik Toko YANTI telah memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 16 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :

- 25 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.14.950.000 (Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 10 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total pembayaran sebesar Rp.22.843.300 (Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. atas perintah Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

b. Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 19 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :

- 3 Dus Crystalin Pet 600 ML senilai Rp.117.930 (Seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- 10 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.5.980.00 (Lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.496.000 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 1 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.1.176.000 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 Dus OT Anggur Kolesom 275 ML senilai Rp.528.000 (Lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).-
- 10 Dus OT Amer Gold 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total pembayaran sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. atas perintah Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

- Bahwa benar Faktur atas nama Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN**, namun yang menagih adalah Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD**, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh dan Terdakwa tidak mengetahui uangnya dikemanakan oleh Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD**;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD** sejak bulan Agustus 2021 di PT ADI MAKMUR SENTOSA, serta hubungan Terdakwa hanya sebagai sebatas teman kerja;
- Bahwa benar mekanisme pemesanan di PT Adi Makmur Sentosa yaitu dengan cara yaitu *sales* mengorder barang dari permintaan para *Outlet / toko / konsumen*, diberikan ke admin penjualan keluar print Faktur,

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



invoice asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila *Outlet* /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur Sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna merah muda, dan apabila *Outlet* /toko membayar *cash* maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna kuning akan diserahkan ke Admin, di dalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut : paraf toko/ *Outlet* penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/*Helper* karyawan PT Adi Makmur Sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau *helper* yang diperintahkan oleh admin mengirim barang sampai tujuan/ *Outlet* yang tertera dalam faktur tersebut, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur Sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur kalau *Outlet*/ toko membayar dengan cara kredit supir/*helper* membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin sebagai arsip, yang mana faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak *Outlet* /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir). Namun dari hasil audit intern PT Adi Makmur Sentosa terdapat 4 (empat) faktur yang bermasalah sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 yang tidak disetorkan uangnya oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. vhh dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) yang mana Para Terdakwa telah sepakat untuk dipergunakan usaha di daerah Semarang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD** tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah).

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Royan Bin Cecep Rudi tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Mas Nana Priyatna Bin Mas Sarif Al Muksin (ALM)** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**.
- Bahwa benar saksi adalah orang tua dari Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, yang bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar pada saat anak kandung saksi yaitu Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** baru masuk kerja di PT Adi Makmur Sentosa dan saksi disuruh membuat surat penjamin dari perusahaan;
- Bahwa benar saksi sudah berusaha untuk menempuh jalur kekeluargaan dan saksi siap mengganti kerugian yang di derita oleh PT ADI MAKMUR SENTOSA atas perbuatan dari Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** anak saksi dengan menemui saksi RIO SANJAYA PUTRA, namun tidak berhasil atau tidak ada titik temu;

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Bersama saksi JUNAEDI menemui saksi RIO SANJAYA PUTRA selaku pimpinan di PT ADI MAKMUR SENTOSA cabang Cirebon beberapa kali untuk menempuh perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa benar anak saksi Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** bekerja sebagai sales dan membawa kabur uang perusahaan Bersama Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** ke daerah Semarang untuk usaha Thrifting;
- Bahwa benar anak saksi menyerahkan diri ke Polsek Kedawung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JUNAEDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah teman orang tua dari Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian dari saksi MAS NANA PRIYATNA atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, yang menjadi korban adalah PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.312.964.048 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar saksi diajak oleh saksi MAS NANA PRIYATNA untuk menemani ke PT ADI MAKMUR SENTOSA cabang Cirebon dalam rangka untuk meminta bukti-bukti faktur yang telah digelapkan oleh anak saki MAS NANA PRIYATNA ;
- Bahwa benar saksi menemani saksi MAS NANA PRIYATNA menemui saksi RIO SANJAYA PUTRA untuk menempuh jalur kekeluargaan dan saksi MAS NANA PRIYATNA siap mengganti kerugian yang di derita oleh PT ADI MAKMUR SENTOSA atas

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dari Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA**, namun tidak berhasil atau tidak ada titik temu;

- Bahwa benar saksi bersama saksi MAS NANA PRIYATNA menemui saksi RIO SANJAYA PUTRA selaku pimpinan di PT ADI MAKMUR SENTOSA cabang Cirebon beberapa kali untuk menempuh perdamaian namun tidak berhasil;

- Bahwa benar anak saksi MAS NANA PRIYATNA menyerahkan diri ke Polsek Kedawung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Asli) PT ADI MAKMUR SENTOSA dari Sdr RUDY selaku Direktur PT ADI MAKMUR SENTOSA kepada Sdr. RIO SANJAYA PUTRA selaku Area Sales Manager PT ADI MAKMUR SENTOSA. Tertanggal 05 Desember 2022 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Asli dengan Nomor : 8120212240965 Nama Perusahaan PT ADI MAKMUR SENTOSA;
2. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Asli dengan Nomor : 8120212240965 Nama Perusahaan PT ADI MAKMUR SENTOSA;
3. 1 (satu) lembar Surat Izin berusaha berbasis resiko Asli dengan Nomor : 81202122409650001, PT ADI MAKMUR SENTOSA, tertanggal 21 Mei 2022;
4. 1 (satu) lembar FC NPWP dengan Nomor : 01.551.278.3-521.000, Nama Perusahaan PT ADI MAKMUR SENTOSA;
5. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT ADI MAKMUR SENTOSA;
6. 1 (satu) bundel surat pengangkatan asli atas nama MOHAMAD FAISAL ROYAN sebagai karyawan tetap dengan Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/II/2021, Tanggal 08 Januari 2021;
7. 1 (satu) bundel surat pengangkatan asli atas nama YUSRIL MUHAMMAD sebagai karyawan tetap dengan Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, Tanggal 22 Agustus 2022;
8. 3 (tiga) lembar Slip gaji dari bulan September, Oktober, November an. MOHAMAD FAISAL ROYAN, NIK 92004872;

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar Slip gaji dari bulan September, Oktober, November an.YUSRIL MUHAMMAD, NIK 920008028;
10. 2 (dua) lembar Rekap Hasil Pemeriksaan Faktur (Asli) an. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI, tanggal 30 November 2022;
11. 4 (empat) lembar Nota tagihan (Asli) an. MOHAMAD FAISAL ROYAN, dari PT ADI MAKMUR SENTOSA :
 - TK YENI Nomor Faktur 13151422005654 tgl 14 November 2022 Nilai Faktur Rp.119.210.834;
 - TK JUHANDA Nomor Faktur 13151422005678 tgl 15 November 2022 Nilai Faktur Rp.405.120.748;
 - TK YANTI Nomor Faktur 13151422005692 tgl 15 November 2022 Nilai Faktur Rp.22.843.300;
 - TK YANTI Nomor Faktur 13151422005760 tgl 19 November 2022 Nilai Faktur Rp.15.873.430;

Yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**
5. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



6. Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo :Kata "Barang Siapa" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: "Barang Siapa" adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA,SH Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157)

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya.

Menimbang,bahwa secara objektif terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini kami mengacu kepada diri Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dan Terdakwa 2. **Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna** yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, yaitu Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dan Terdakwa 2. **Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna** adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan para terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap



orangnya (*Error in persona*). Dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa kata – kata dengan maksud dalam unsur pasal ini adalah sebagai penggantian rumusan kata dengan sengaja, yang dapat diartikan sebagai kesengajaan untuk suatu tujuan. Menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa “ sebagai unsur kesengajaan, maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - azas hukum Pidana halaman 172 - 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum yang menyatakan menerangkan :

- Bahwa berawal saksi **RIANI anak dari CANDRA INIASIH** selaku pemilik toko YENI memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan nomor Faktur 13151422005654 tanggal 14 November 2022 dengan total keseluruhan nilai faktur sebesar Rp.119.210.834,- (seratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), namun Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** membawa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dari Toko Yeni sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa dengan rincian barang dan nilai uang sebagai berikut :

- 100 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.57.870.001 (Lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 5 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.2.878.559 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- 5 Dus Drum Wisky *black* 350 ML senilai Rp.4.114.650 (Empat juta seratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- 3 Dus Crystalin Pet 330 ML senilai Rp.75.024 (Tujuh puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).
- 4 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.2.045.600 (Dua juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 5 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.2.374.560 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 10 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.10.864.560 (Sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 50 Dus OT Anggur merah *Gold* 620 ML senilai Rp.28.635.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 5 Dus Newport Passion *blue* 620 ML senilai Rp.2.832.780 (Dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- 5 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.2.592.000 (Dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 2 Dus Singaraja 620 ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa berawal saksi **JUHANDA JUHIANDI** anak dari **ALI JUHIANDI (Alm)** memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan nomor faktur 13151422005678 tanggal 15 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :
 - 350 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.302.195.001 (Tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah).

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.22.988.479 (Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- 35 Dus Asoka Vodka 250 ML senilai Rp.16.621.920 (Enam belas juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- 8 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.8.691.648 (Delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- 70 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.35.518.000 (Tiga puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- 150 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.85.905.000 (Delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- 30 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.15.552.000 (Lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 2 Dus Singapura 620ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa sebagian telah ditransfer dari toko JUHANDA ke rekening atas nama PT. ADI MAKMUR SENTOSA sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran senilai Rp.155.120.748 (Seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), sudah dibayarkan kepada Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

- Bahwa berawal saksi **SUGIARTI Binti SASTRO SAIBAN (Alm)** sebagai Pemilik Toko YANTI telah memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 16 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :
 - 25 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.14.950.000 (Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
 - 10 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).



Dengan total pembayaran sebesar Rp.22.843.300 (Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** atas perintah Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

b. Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 19 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :

- 3 Dus Crystalin Pet 600 ML senilai Rp.117.930 (Seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- 10 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.5.980.00 (Lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.496.000 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 1 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.1.176.000 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 Dus OT Anggur Kolesom 275 ML senilai Rp.528.000 (Lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).-
- 10 Dus OT Amer Gold 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total pembayaran sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** atas perintah Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom, setelah perusahaan melakukan audit internal di Kantor PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang berkantor di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds Kedung jaya Kec Kedawung Kab Cirebon, telah ditemukan bahwa ada 4 (empat) faktur yang bermasalah atas nama sales yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN** kemudian saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom menanyakan kepada toko Yanti, toko Yeni, toko Juhanda dan ditemukan bahwa Toko Yanti, toko Yeni, toko Juhanda sudah membayarkan kepada sales yaitu Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan



Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur Sentosa sebanyak 4 (empat) faktur dengan hasil audit antara lain sebagai berikut :

Penagihan.MUHAMMAD FAISAL ROYAN

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	Nominal Faktur	Nominal yang digelapkan	
1	TK YENI	1315142200014-Nov-22654		119,210,834	120,000,000	
2	TK JUHANDA	13151422005678	15-Nov-22	405.120.748		
				524,331,584	275,120,748	

Penagihan.YUSRIL MUHAMMAD

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	Nominal Faktur	Nominal yang digelapkan	
1	TK YANTI	131514216-Nov-222005692		22,843,300	22,843,300	
2	TK YANTI	13151422005760	19-Nov-22	15,873,430		15,000,000
				38,716,730	37,843	



- Bahwa mekanisme pemesanan di PT Adi Makmur Sentosa yaitu dengan cara yaitu *sales* mengorder barang dari permintaan para *Outlet* / toko / konsumen, diberikan ke admin penjualan keluar print Faktur, *invoice* asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila *Outlet* /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur Sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna merah muda, dan apabila *Outlet* /toko membayar *cash* maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna kuning akan diserahkan ke Admin, di dalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut : paraf toko/*Outlet* penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/*Helper* karyawan PT Adi Makmur Sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau *helper* yang diperintahkan oleh admin mengirim barang sampai tujuan/ *Outlet* yang tertera dalam faktur tersebut, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur Sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur kalau *Outlet*/ toko membayar dengan cara kredit supir/*helper* membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin sebagai arsip, yang mana faktur – faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak *Outlet* /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir). Namun dari hasil audit intern PT Adi Makmur Sentosa terdapat 4 (empat) faktur yang bermasalah sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 yang tidak disetorkan uangnya oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dan Terdakwa 2. **Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna** sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) yang mana Para Terdakwa telah sepakat untuk dipergunakan usaha di daerah Semarang. Dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi **RIO SANJAYA PUTRA, SIKom** selaku atasan Para Terdakwa melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Kedawung untuk diproses lebih lanjut;
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan jelas uang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) milik PT Adi Makmur Sentosa



para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT Adi Makmur Sentosa dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dengan demikian unsur “ Dengan Sengaja dan Melawan Hukum ” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah “ suatu barang yang bernilai ekonomis yang dimiliki seseorang maupun orang lain dapat digunakan atau secara sah ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dimana sesuatu barang pribadi yang dimilikisecara sah, yang dibuktikan dengan kepemilikannya, namun barang tersebut telah berpindah tangan kepada orang lain tetapi bukan karena kejahatan, dengan cara meminjam atau telah mendapai izin dari orang yang berhak atau orang yang telah dipercayai oleh pemilik yang sah disebut bukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yang menyatakan menerangkan :

- Bahwa berawal saksi **RIANI anak dari CANDRA INIASIH** selaku pemilik toko YENI memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa 1. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan nomor Faktur 13151422005654 tanggal 14 November 2022 dengan total keseluruhan nilai faktur sebesar Rp.119.210.834,- (seratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), namun Terdakwa 1. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** membawa uang tunai dari Toko Yeni sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa dengan rincian barang dan nilai uang sebagai berikut :

- 100 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.57.870.001 (Lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah).
- 5 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.2.878.559 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Dus Drum Wisky *black* 350 ML senilai Rp.4.114.650 (Empat juta seratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- 3 Dus Crystalin Pet 330 ML senilai Rp.75.024 (Tujuh puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).
- 4 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.2.045.600 (Dua juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 5 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.2.374.560 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 10 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.10.864.560 (Sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 50 Dus OT Anggur merah *Gold* 620 ML senilai Rp.28.635.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 5 Dus Newport Passion *blue* 620 ML senilai Rp.2.832.780 (Dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- 5 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.2.592.000 (Dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 2 Dus Singaraja 620 ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa berawal saksi **JUHANDA JUHIANDI** anak dari **ALI JUHIANDI (Alm)** memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan nomor faktur 13151422005678 tanggal 15 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :
 - 350 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.302.195.001 (Tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah).
 - 40 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.22.988.479 (Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - 35 Dus Asoka Vodca 250 ML senilai Rp.16.621.920 (Enam belas juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - 8 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.8.691.648 (Delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.35.518.000 (Tiga puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- 150 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.85.905.000 (Delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- 30 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.15.552.000 (Lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 2 Dus Singapura 620ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa sebagian telah ditransfer dari toko JUHANDA ke rekening atas nama PT. ADI MAKMUR SENTOSA sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran senilai Rp.155.120.748 (Seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), sudah dibayarkan kepada Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

- Bahwa berawal saksi **SUGIARTI Binti SASTRO SAIBAN (Alm)** sebagai Pemilik Toko YANTI telah memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 16 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :

- 25 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.14.950.000 (Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 10 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total pembayaran sebesar Rp.22.843.300 (Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** atas perintah Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

b. Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 19 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :



- 3 Dus Crystalin Pet 600 ML senilai Rp.117.930 (Seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- 10 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.5.980.00 (Lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.496.000 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 1 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.1.176.000 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 Dus OT Anggur Kolesom 275 ML senilai Rp.528.000 (Lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 10 Dus OT Amer Gold 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total pembayaran sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), dibayar kepada Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** atas perintah Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom, setelah perusahaan melakukan audit internal di Kantor PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang berkantor di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds Kedung jaya Kec Kedawung Kab Cirebon, telah ditemukan bahwa ada 4 (empat) faktur yang bermasalah atas nama sales yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN** kemudian saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom menanyakan kepada toko Yanti, toko Yeni, toko Juhanda dan ditemukan bahwa Toko Yanti, toko Yeni, toko Juhanda sudah membayarkan kepada sales yaitu Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur Sentosa sebanyak 4 (empat) faktur dengan hasil audit antara lain sebagai berikut :

Penagih an.MUHAMMAD FAISAL ROYAN

NO	PELANG	NO	T	Nominal	Nom	
----	--------	----	---	---------	-----	--



	GAN	T A	G L	Faktur	inal yang digel apka n	
1	TK YENI	131514220 05 65 4	14-Nov- 2 2	119,210 ,834	120,00 0,000	
2	TK JUHANDA	1315142200 5678	15-Nov-22	405.120. 748		
				524,331 ,584	275,12 0,748	

Penagih an.YUSRIL MUHAMMAD

NO	PELANG G A N	N O T A	T G L	Nominal Faktur	Nomi nal yang digela pkan	
1	TK YANTI	13151422 005692	16-Nov- 2 2	22,843,30 0	22,84 3,300	
2	TK YANTI	1315142200 5760	19-Nov-22	15,873,430	15,000,0	
				38,716,730	37,843 ,300	

- Bahwa mekanisme pemesanan di PT Adi Makmur Sentosa yaitu dengan cara yaitu sales mengorder barang dari permintaan para Outlet / toko / konsumen, diberikan ke admin penjualan keluar print Faktur, invoice asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila Outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur Sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna merah muda, dan apabila Outlet /toko membayar cash maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna kuning akan diserahkan ke Admin, di dalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut : paraf toko/ Outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya



supir/Helper karyawan PT Adi Makmur Sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau *helper* yang diperintahkan oleh admin mengirim barang sampai tujuan/ *Outlet* yang tertera dalam faktur tersebut, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur Sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur kalau *Outlet*/ toko membayar dengan cara kredit supir/helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin sebagai arsip, yang mana faktur – faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak *Outlet* /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir). Namun dari hasil audit intern PT Adi Makmur Sentosa terdapat 4 (empat) faktur yang bermasalah sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 yang tidak disetorkan uangnya oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) yang mana Para Terdakwa telah sepakat untuk dipergunakan usaha di daerah Semarang. Dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi **RIO SANJAYA PUTRA, SIKom** selaku atasan Para Terdakwa melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Kedawung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan jelas uang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) milik PT Adi Makmur Sentosa para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT Adi Makmur Sentosa para terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan miras sebanyak 4 (empat) faktur dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur “ Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan ” telah terpenuhi menurut hukum.



Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa. Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dan Terdakwa 2. **Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna**, bekerja sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Untuk Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan bulan November 2022, berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/VI/2021, tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.8.342.469,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sedangkan untuk Terdakwa 2. **Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna** bekerja di PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. VICENSIA ADRIANA selaku RHR Jabar AB1 PT Adi Makmur Sentosa dengan menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.4.178. 293,- (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun tugas para terdakwa sebagai *Salesman* TO PT Adi Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang perdagangan besar minuman beralkohol adalah bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/*Outlet*, selain itu juga bertanggung jawab melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (ASM).

Menimbang, bahwa mekanisme pemesanan di PT Adi Makmur Sentosa yaitu dengan cara yaitu *sales* mengorder barang dari permintaan para *Outlet* / toko / konsumen, diberikan ke admin penjualan keluar print Faktur, *invoice* asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila *Outlet* /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur Sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna merah muda, dan apabila *Outlet* /toko membayar *cash* maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan



faktur warna kuning akan diserahkan ke Admin, di dalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut : paraf toko/ Outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helper karyawan PT Adi Makmur Sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau helper yang diperintahkan oleh admin mengirim barang sampai tujuan/ Outlet yang tertera dalam faktur tersebut, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur Sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur kalau Outlet/ toko membayar dengan cara kredit supir/helper membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin sebagai arsip, yang mana faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak Outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir). Namun dari hasil audit intern PT Adi Makmur Sentosa terdapat 4 (empat) faktur yang bermasalah sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 yang tidak disetorkan uangnya oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dan Terdakwa 2. **Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna** sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) yang mana Para Terdakwa telah sepakat untuk dipergunakan usaha di daerah Semarang. Dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom selaku atasan Para Terdakwa melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Kedawung untuk diproses lebih lanjut Dengan demikian unsur “ yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan dan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

1. Pengertian “dua orang atau lebih secara bersama - sama” seperti yang dimaksudkan dalam pasal pencurian, haruslah dianggap sebagai “keturut sertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen” Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman



Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan - putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 151.

2. dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan “keturut-sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau medeplichtingheid” *HR 10 Desember 1894, W. 6598, ibid, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152.*
3. Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang - orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham - saham atau peran - peran yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu. *HR 01 Desember 1902, W. 7845; 28 Agustus 1933, N.J 1933, 1649, W. 12654, ibid, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal - pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan - putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152.*
4. Medeplegen atau “turut serta melakukan” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43*
5. Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht,*



6. Dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewingkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum yang menyatakan menerangkan :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 saksi Rio Sanjaya Putra, SIKom, setelah perusahaan melakukan audit internal di Kantor PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang berkantor di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds Kedung jaya Kec Kedawung Kab Cirebon, telah ditemukan bahwa ada 4 (empat) faktur yang bermasalah atas nama *sales* yaitu Terdakwa 1. Mohamad Faisal Royan kemudian saksi Rio Sanjaya Putra, SIKom menanyakan kepada toko Yanti, toko Yeni, toko Juhanda dan ditemukan bahwa Toko Yanti, toko Yeni, toko Juhanda sudah membayarkan kepada *sales* yaitu Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI** dan Terdakwa II. **YUSRIL MUHAMMAD Bin MAS NANA PRIYATNA** namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur Sentosa sebanyak 4 (empat) faktur dengan hasil audit antara lain sebagai berikut :

Penagih an. MUHAMMAD FAISAL ROYAN

NO	PELANGGAN	NOTA	T G L	Nominal Faktur	Nom inal yan g dige lapk an	
1	TK YENI	13151422005 654	14-Nov- 22	119, 210, 834	120,00 0,000	
2	TK JUHANDA	1315142200 5678	15-Nov-22	524, 331,	405.120. 748 275,12 0,748	



Penagih an.YUSRIL MUHAMMAD

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	Nominal Faktur	Nominal yang digelapkan	
1	TK YANTI	1315142200 5692	16-Nov-22	22,843,300	22,843,300	
2	TK YANTI	1315142200 5760	19-Nov-22	15,873,430	15,000,000	
				38,716,730	37,843,300	

Menimbang,bahwa mekanisme pemesanan di PT Adi Makmur Sentosa yaitu dengan cara yaitu *sales* mengorder barang dari permintaan para *Outlet* / toko / konsumen, diberikan ke admin penjualan keluar print Faktur, *invoice* asli terdiri dari 3 rangkap Faktur/asli warna putih, warna merah muda dan warna Kuning, Apabila *Outlet* /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT Adi Makmur Sentosa sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna merah muda, dan apabila *Outlet* /toko membayar *cash* maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, dan faktur warna kuning akan diserahkan ke Admin, di dalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut : paraf toko/ *Outlet* penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/*Helper* karyawan PT Adi Makmur Sentosa sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau *helper* yang diperintahkan oleh admin mengirim barang sampai tujuan/ *Outlet* yang tertera dalam faktur tersebut, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang PT Adi Makmur Sentosa untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur kalau *Outlet*/ toko membayar dengan cara kredit supir/*helper* membawa kembali faktur warna putih dan kuning, yang nantinya akan diserahkan ke admin sebagai arsip, yang mana faktur –faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak *Outlet* /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir). Namun dari hasil audit intern PT Adi Makmur Sentosa terdapat 4 (empat) faktur yang bermasalah sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 yang tidak disetorkan uangnya oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dan Terdakwa 2. **Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna** sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) yang mana Para Terdakwa telah sepakat untuk dipergunakan usaha di daerah Semarang. Dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi **Rio Sanjaya Putra, SIKom** selaku atasan Para Terdakwa melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Kedawung untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur “ Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.6. Unsur “Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, Bahwa berawal saksi Riani Anak Dari Candra Iniasih selaku pemilik toko YENI memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dengan nomor Faktur 13151422005654 tanggal 14 November 2022 dengan total keseluruhan nilai faktur sebesar Rp.119.210.834,- (seratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), namun Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** membawa uang tunai dari Toko Yeni sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang tidak disetorkan kepada PT Adi Makmur Sentosa dengan rincian barang dan nilai uang sebagai berikut :

- 100 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.57.870.001 (Lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah).
- 5 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.2.878.559 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- 5 Dus Drum Wisky *black* 350 ML senilai Rp.4.114.650 (Empat juta seratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- 3 Dus Crystalin Pet 330 ML senilai Rp.75.024 (Tujuh puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).
- 4 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.2.045.600 (Dua juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.2.374.560 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 10 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.10.864.560 (Sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 50 Dus OT Anggur merah *Gold* 620 ML senilai Rp.28.635.000 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 5 Dus Newport Passion *blue* 620 ML senilai Rp.2.832.780 (Dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- 5 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.2.592.000 (Dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 2 Dus Singaraja 620 ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa berawal saksi Juhanda Juhiandi anak dari Ali Juhiandi (Alm) memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa 1. Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi dengan nomor faktur 13151422005678 tanggal 15 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :
 - 350 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.302.195.001 (Tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah).
 - 40 Dus OT Arak Obat 275 ML senilai Rp.22.988.479 (Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - 35 Dus Asoka Vodka 250 ML senilai Rp.16.621.920 (Enam belas juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - 8 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.8.691.648 (Delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
 - 70 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.35.518.000 (Tiga puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
 - 150 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.85.905.000 (Delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
 - 30 Dus OT Anggur putih 620 ML senilai Rp.15.552.000 (Lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Dus Singapura 620ML senilai Rp.547.200 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa sebagian telah ditransfer dari toko JUHANDA ke rekening atas nama PT. ADI MAKMUR SENTOSA sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran senilai Rp.155.120.748 (Seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), sudah dibayarkan kepada Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

- Bahwa berawal saksi **SUGIARTI Binti SASTRO SAIBAN (Alm)** sebagai Pemilik Toko YANTI telah memesan barang berupa minuman beralkohol melalui Terdakwa I. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 16 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :

- 25 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.14.950.000 (Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 10 Dus OT Anggur *gold* 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total pembayaran sebesar Rp.22.843.300 (Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dibayar kepada Terdakwa 2. **Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna** atas perintah Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

b. Pemesanan dengan nomor faktur 13151422005692 tanggal 19 November 2022 dengan rincian barang dan nilai uang yang digelapkan sebagai berikut :

- 3 Dus Crystalin Pet 600 ML senilai Rp.117.930 (Seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- 10 Dus OT Arak Obat 620 ML senilai Rp.5.980.00 (Lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 Dus Asoka Wisky 250 ML senilai Rp.496.000 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dus Iceland Vodca 500 ML senilai Rp.1.176.000 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2 Dus OT Anggur Kolesom 620 ML senilai Rp.1.062.000 (Satu juta enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 Dus OT Anggur Kolesom 275 ML senilai Rp.528.000 (Lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).-
- 10 Dus OT Amer Gold 620 ML senilai Rp.5.910.000 (Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total pembayaran sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), dibayar kepada Terdakwa 2. Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna atas perintah Terdakwa 1. Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi dan tidak disetorkan kepada PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom, setelah perusahaan melakukan audit internal di Kantor PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang berkantor di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds Kedung jaya Kec Kedawung Kab Cirebon, telah ditemukan bahwa ada 4 (empat) faktur yang bermasalah atas nama sales yaitu Terdakwa I. MOHAMAD FAISAL ROYAN kemudian saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom menanyakan kepada toko Yanti, toko Yeni, toko Juhanda dan ditemukan bahwa Toko Yanti, toko Yeni, toko Juhanda sudah membayarkan kepada sales yaitu Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dan Terdakwa 2. **Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna** namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Kantor PT Adi Makmur Sentosa sebanyak 4 (empat) faktur dengan hasil audit antara lain sebagai berikut :

Penagihan.MUHAMMAD FAISAL ROYAN

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	Nominal Faktur	Nominal yang dipkai	



					n	
1	TK YENI	13151422005 654	14-Nov- 2 2	119,210, 834	120,0 00,00 0	
2	TK JUHANDA	1315142200 5678	15-Nov-22	405.120. 748		
				524,331, 584	275,1 20,74 8	

Penagihan.YUSRIL MUHAMMAD

NO	PELAN G G A N	NOT A	T G L	Nominal Faktur	Nom inal yang digel apka n	
1	TK Y A N T I	1315142200 5692	16-Nov- 2 2	22,843,30 0	22,8 43,3 00	
2	TK YANTI	1315142200 5760	19-Nov-22	15,873,430	15,000,000	
				38,716,730	37,84 3,300	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon yang beralamat di Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 09 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah).

Dengan demikian unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT Adi Makmur Sentosa Cabang Cirebon mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.312.964.048 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah).
- Para Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa bersikap menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** dan Terdakwa **2. Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan Terdakwa **2. Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Asli) PT ADI MAKMUR SENTOSA dari Sdr RUDY selaku Direktur PT ADI MAKMUR SENTOSA kepada Sdr. RIO SANJAYA PUTRA selaku Area Sales Manager PT ADI MAKMUR SENTOSA. Tertanggal 05 Desember 20221 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Asli dengan Nomor : 8120212240965 Nama Perusahaan PT ADI MAKMUR SENTOSA;

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Asli dengan Nomor : 8120212240965 Nama Perusahaan PT ADI MAKMUR SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Izin berusaha berbasis resiko Asli dengan Nomor : 81202122409650001, PT ADI MAKMUR SENTOSA, tertanggal 21 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar FC NPWP dengan Nomor : 01.551.278.3-521.000, Nama Perusahaan PT ADI MAKMUR SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT ADI MAKMUR SENTOSA;
- 1 (satu) bundel surat pengangkatan asli atas nama MOHAMAD FAISAL ROYAN sebagai karyawan tetap dengan Nomor : 0004/HRD-JBR/MTS/I/2021, Tanggal 08 Januari 2021;
- 1 (satu) bundel surat pengangkatan asli atas nama YUSRIL MUHAMMAD sebagai karyawan tetap dengan Nomor : 0106/HRD-JBR/MTS/VIII/2022, Tanggal 22 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar Slip gaji dari bulan September, Oktober, November an.MOHAMAD FAISAL ROYAN, NIK 92004872;
- 3 (tiga) lembar Slip gaji dari bulan September, Oktober, November an.YUSRIL MUHAMMAD, NIK 920008028;
- 2 (dua) lembar Rekap Hasil Pemeriksaan Faktur (Asli) an. MOHAMAD FAISAL ROYAN Bin CECEP RUDI, tanggal 30 November 2022;
- 4 (empat) lembar Nota tagihan (Asli) an. MOHAMAD FAISAL ROYAN, dari PT ADI MAKMUR SENTOSA :
 - TK YENI Nomor Faktur 13151422005654 tgl 14 November 2022 Nilai Faktur Rp.119.210.834;
 - TK JUHANDA Nomor Faktur 13151422005678 tgl 15 November 2022 Nilai Faktur Rp.405.120.748;
 - TK YANTI Nomor Faktur 13151422005692 tgl 15 November 2022 Nilai Faktur Rp.22.843.300;
 - TK YANTI Nomor Faktur 13151422005760 tgl 19 November 2022 Nilai Faktur Rp.15.873.430;

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu kepada PT ADI MAKMUR SENTOSA melalui saksi RIO SANJAYA PUTRA, SIKom;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami,

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. , Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sudiyatmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Santoso, Penuntut Umum dan Terdakwa 1. Mohamad Faisal Royan Bin Cecep Rudi didampingi Penasihat Hukumnya serta dan Terdakwa 2. Yusril Muhammad Bin Mas Nana Priyatna menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

ttd

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudiyatmo, S.H.